

## BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/18/Kept/403.013/2016 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM SELEKSI/PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

#### BUPATI MAGETAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2016, maka perlu dibentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan(Adiwiyata);
  - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
   Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Magetan Tahun 2016, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

- : Tim Seleksi/Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magetan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:
  - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
  - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
  - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
  - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

### SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/18/Kept/403.013/2016

TANGGAL: 22 Januari 2016

# SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI/PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NIO	KEDUDUKAN	TADAWAN DALAM DINAC	
NO	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup	
		KabupatenMagetan;	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Lingkungan pada Badan	
		Lingkungan Hidup Kabupaten	
		Magetan;	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Partisipasi	
		Masyarakat pada Badan	
		Lingkungan Hidup Kabupaten	
		Magetan;	
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Edukasi dan	
		Komunikasi pada Badan	
		Lingkungan Hidup Kabupaten	
		Magetan;	
		2. Kepala Seksi Kurikulum Bidang	
		Pendidikan Menengah pada	
		Dinas Pendidikan Kabupaten	
		Magetan;	
		3. Kepala Seksi Sarana dan	
		Prasarana Bidang Pendidikan	
		Menengah pada Dinas	
		Pendidikan Kabupaten Magetan;	
		4. Kepala Seksi Kurikulum Bidang	
		TK dan SD pada Dinas	
		Pendidikan Kabupaten Magetan;	
		5. Kepala Seksi Sarana dan	
		Prasarana Bidang TK dan SD	
		pada Dinas Pendidikan	
		Kabupaten Magetan;	

1	2	3 4
		1. Kepala Seksi Madrasah dan
		Pendidikan Agama Islam pada
		Sekolah Umum pada Kantor
		Kementerian Agama Kabupaten
		Magetan;
		2. 1 (satu) orang Pengawas Sekolah Zainal Arifin, M.Ag.
		pada Kantor Kementerian Agama
		Kabupaten Magetan;
		3. 2 (dua) orang Dosen pada 1. H. Djoko Windu P.
		Program Studi Kesehatan Irawan. SKM. M.MKes
		Lingkungan Kabupaten Magetan; 2. Sujangi, SKM, M.MKes
		4. Ketua Forum Kabupaten Sehat
		Kabupaten Magetan;
		5. Wakil Ketua Forum Kabupaten
		Sehat Kabupaten Magetan;
		6. 2 (dua) orang Staf pada Bidang 1. Eny Aprillia, SE.MM
		Pemberdayaan Lingkungan 2. Sri Sulastri, ST
		Badan Lingkungan Hidup
		Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

# SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002